



PUTUSAN

Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Eko Ronny Sudianto Alias Roni |
| 2. Tempat lahir | : Mataram |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/19 Desember 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln Arif Rahman Hakim No.37 Lingk Karang Bedil
Kel Mataram Timur Kec Mataram Kota Mataram |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Eko Ronny Sudianto Alias Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Ronny Sudianto alias Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Ronny Sudianto alias Roni dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 senjata tajam jenis pedang beserta sarungnya berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 60 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) keeping CD-R berisikan Video

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji akan menjalankan isi dari surat pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2020;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Eko Ronny Sudianto alias Roni pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di rumah orangtua saksi Fitriani Susanti alias Ria di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi Fitriani Susanti alias Ria datang ke rumah ibu saksi yaitu saksi Endang S. Andayani alias Endang bertempat di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana saksi Fitriani Susanti alias Ria hendak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang CCTV dikamar bapak saksi saksi Fitriani Susanti alias Ria bersama suami saksi yaitu saksi Thomy Arga Budhi Pratomo alias Arga dan dan 2 (dua) orang teknisi salah satunya saksi Mbarep Kurniawan alias Kurniawan, karena kurang lebih 1 (satu) tahun bapak saksi mengalami stroke agar saksi Fitriani Susanti alias Ria gampang untuk mengawasi, namun terdakwa Eko Ronny Sudianto alias Roni tidak terima kemudian terdakwa Eko Ronny Sudianto alias Roni mengeluarkan kata-kata "Saya Sudah Gelap Mata Saya Bunuh Kamu" kepada Fitriani Susanti alias Ria sambil menghunuskan senjata tajam jenis pedang dengan tujuan agar tekhnisi tidak memasang CCTV atas permintaan saksi Endang S. Andayani sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Endang S. Andayani dan saksi Thomy Arga Budhi Pratomo alias Arga merasa ketakutan dan trauma.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitriani Susanti alias Ria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi di BAP dalam berkas perkara benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi yang telah diancam menggunakan senjata tajam jenis pedang oleh terdakwa;
- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah orangtua saksi dan terdakwa di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa kejadian awalnya waktu itu saksi mau memasang cctv dirumah dikamar bapak saksi karena bapak saksi sebelumnya dalam keadaan sakit, saran dari Dokter saraf harus dipantau 24 jam untuk mengetahui jika bapak saksi terjatuh maka saksi tahu dimana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr



terbenturnya, lalu tiba-tiba kakak saksi yakni terdakwa datang membawa pedang;

– Bahwa saksi tidak tahu kenapa kakak saksi yakni terdakwa tiba-tiba datang membawa pedang sambil mengatakan “saya bunuh kamu”, setahu saksi alasan terdakwa datang tersebut karena tidak setuju saksi memasang cctv;

– Bahwa pada saat kejadian yang ada ditempat saat itu ada saksi, suami saksi, anak saksi yang masih kecil berumur 2 tahun, 2 pegawai cctv, ibu saksi dan anak terdakwa;

– Bahwa terdakwa tinggal bersama orang tua saksi yang juga orang tua terdakwa juga sedangkan saksi sendiri tinggal berbeda rumah dengan orang tua dan terdakwa;

– Bahwa tujuan saksi memasang cctv sudah didiskusikan dengan kakak saksi yang berada di Banjarmasin, karena pada saat itu saksi sempat dimusuhi oleh ibu dan kakak saksi yang berada di Banjarmasin setuju dan sepakat memasang cctv sedangkan saksi tidak berdiskusi dengan terdakwa yang sebagai kakak paling tua dari saksi;

– Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak ada masalah dan hubungannya baik-baik saja;

– Bahwa sebenarnya saksi dengan terdakwa agak tidak cocok karena sikap dan sifat dari terdakwa sering melakukan kekerasan bukan hanya kepada ibu tapi terhadap saksi sendiri dan istrinya, jadi antara saksi dan terdakwa ada jarak tetapi sebelum pengancaman ini memang tidak ada apa-apa;

– Bahwa saksi sempat pernah mau ditusuk oleh terdakwa pada saat orang tua saksi naik haji yang waktunya saksi lupa sehingga membuat saksi trauma dan membekas sampai dengan sekarang;

– Bahwa saksi tidak pernah melihat pedang yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi pada saat itu;

– Bahwa saksi baru datang 5 atau 10 menit dirumah orang tua saksi pada saat itu lalu terdakwa datang sudah ngegas-ngegas didepan rumah;

– Bahwa saksi sempat merekam kejadian tersebut dikarenakan sering kali terjadi seperti ini;

– Bahwa ibu mertua saksi dan terdakwa tahu jika saksi akan memasang cctv dirumah pada saat itu;

– Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipidana karena memukul ibu saksi;

– Bahwa saksi sudah berdamai dan memaafkan sebagaimana yang tertuang dalam surat perdamaian;

– Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan agar merawat bapak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pedang yang ditunjukkan dipersidangan adalah pedang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menempelkan pisau dileher kanan saksi korban;
- Bahwa benar saksi menginginkan terdakwa dihukum seringan-ringannya agar terdakwa dapat membantu merawat bapak saksi dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi Thomy Arga Budhi Pratomo Als. Arga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah adik ipar terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi di BAP dalam berkas perkara benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah istri saksi yang diancam menggunakan senjata tajam jenis pedang oleh terdakwa;
- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah mertua saksi dan terdakwa di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi datang kerumah mertua hendak memasang CCTV dikamar bapak mertua bersama istri yaitu saksi Fitriani Susanti alias Ria dan 2 (dua) orang teknisi, karena kurang lebih 1 (satu) tahun bapaknya mengalami stroke, karena saksi korban ada kecurigaan kalau bapaknya tidak diurus dengan baik, namun terdakwa tidak terima kemudian terdakwa mengancam korban sambil menghunus senjata tajam jenis pedang sambil berkata "saya sudah gelap mata saya bunuh kamu" ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi Bersama istri saksi mau memasang CCTV dikamar bapaknya untuk memantau aktifitas bapak mertua saksi yang mengalami stroke selama 1x24 jam sesuai rekomendasi dari dokter saraf namun terdakwa dan ibu mertua saksi tidak terima;
- Bahwa pemasangan CCTV atas persetujuan kakak saksi yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa katanya kakak saksi yang menyampaikan ke ibu saksi sedangkan saksi sendiri tidak pernah mengatakan pada ibu saksi;
- Bahwa belakangan ini hubungan saksi dengan ibu dan terdakwa kurang baik;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu saksi tidak terima saksi memasang CCTV dan marah-marah demikian juga terdakwa;
 - Bahwa saat itu ibu mertua mengatakan kamu laki-laki seperti bencong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh pedang tersebut;
 - Bahwa terdakwa adalah kakak kandung dari istri saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi disuruh diam dan saksi dikatakan bencong oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sempat mengatakan tolong hargai saya kepada saksi, saksi menerangkan jika terdakwa dan saksi beserta istrinya ada mis komunikasi karena terdakwa sibuk kerja dan kejadian sebelum-sebelumnya sehingga saksi dan istrinya berkomunikasi dengan kakak ipar yang berada di Banjarmasin dan pesan kakak ipar saksi yang di Banjarmasin kalau ada apa-apa langsung komunikasi dengan saya supaya kakak ipar saksi yang berada di Banjarmasin yang komunikasi dengan ibu mertua saksi;
 - Bahwa setelah kejadian itu terdakwa menyuruh saksi pulang membawa istri saksi sebelum terdakwa kalaf dan mengatakan akan saya bunuh kalian;
 - Bahwa saat itu saksi sedang membawa handphone dan video call dengan mas antok kakak ipar saksi yang di Banjarmasin dan saksi sambungkan ke terdakwa mengobrol melalui video call dengan kakak ipar saksi yang berada di Banjarmasin akan tetapi saksi tidak tahu obrolan tersebut karena obrolan tersebut tidak jelas;
 - Bahwa istri saksi sudah berdamai dan memaafkan sebagaimana yang tertuang dalam surat perdamaian;
 - Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan agar merawat bapak mertua saksi;
 - Bahwa pedang yang ditunjukkan di persidangan adalah pedang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi;
 - Bahwa saksi menginginkan terdakwa dihukum seringan-ringannya agar terdakwa dapat membantu merawat bapak saksi dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

3. Saksi Mbarep Kurniawan alias Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi di BAP dalam berkas perkara benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa saksi mau memasang cctv kemudian saksi Fitriani Susanti alias Ria diancam menggunakan pedang oleh terdakwa;
 - Bahwa pengancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah orangtua saksi dan terdakwa di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa benar saat saksi hendak mau memasang CCTV atas permintaan saksi Tommy dan Fitriani;
 - Bahwa saat itu terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Tommy dan Fitriani orang yang meminta saksi untuk memasang CCTV dirumah orangtuanya;
 - Bahwa saat kejadian terdakwa juga menghampiri saksi dan teman kerja saksi sambil berkata "jangan pasang kamera" sambil mengarahkan pedang tersebut kepada saksi dan teman kerja saksi serta megatakan "masak gara-gara ini saya bunuh orang lagi" kemudian terdakwa saksi merasa ketakutan dan saksi kembali kekantornya;
 - Bahwa pedang yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang digunakan pada saat terjadi pengancaman;
 - Bahwa saksi pada saat itu berada diluar kamar kemudian saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi Endang S. Andayani alias Endang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi di BAP dalam berkas perkara benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengancam adiknya yakni saksi Fitriani Susanti alias Ria;
- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah orangtua saksi dan terdakwa di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa anak saksi yaitu Fitri dan suaminya datang kerumah hendak memasang CCTV dikamar suami saksi mertua dan 2 (dua) orang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknisi, katanya akan memamsang CCTV di kamar tidur dan kamar mandi, saat itu saksi tidak terima karena saksi Fitri tidak memberitahu terlebih dahulu;

- Bahwa suami saksi kurang lebih 1 (satu) tahun mengalami stroke;

- Bahwa saksi tidak terima saksi Fitri memasang CCTV;

- Bahwa terdakwa juga marah-marah;

- Bahwa terdakwa adalah anak kandung dari saksi;

- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi Fitriani dan saksi Fitriani memaafkan sebagaimana yang tertuang dalam surat perdamaian;

- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan agar merawat suami saksi;

- Bahwa pedang yang ditunjukkan di persidangan adalah pedang yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi Fitriani;

- Bahwa saksi menginginkan terdakwa dihukum sering-
ringannya agar terdakwa dapat membantu merawat suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP dalam berkas perkara benar;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Fitriani Susanti alias Ria dengan menggunakan silah pedang;

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah orang tua saksi di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa awalnya terdakwa disuruh pulang oleh ibu terdakwa dan terdakwa mendengar ada ribut didalam kamar terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Fitri dan suaminya untuk pulang namun saksi Fitri dan suaminya tidak mau pulang kemudian setelah itu terdakwa mengambil pedang diatas lemari bapaknya kemudian terdakwa mengeluarkan pedang tersebut dari sarungnya dengan posisi tangan kanan memegang pedang sedangkan tangan kiri memegang sarungnya sambil menyuruh saksi Fitri pulang kemudian terdakwa menunjuk suami saksi Fitri dengan menggunakan sarung pedang yang dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa keluar sambil membawa pedang tersebut menghampiri tukang CCTV yang sedang merapikan alat-alatnya untuk dibawa pulang;

- Bahwa pedang adalah milik dari bapak terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pedang tersebut adalah milik ayahnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan pedang dengan alasan supaya saksi Fitri dan ibunya berhenti ribut karena sudah tidak tahan lagi mendengar saksi Fitri ribut dengan ibunya sehingga terdakwa mengeluarkan pedang untuk menakuti saksi Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 senjata tajam jenis pedang beserta sarungnya berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 60 cm;
2. 1 (satu) keeping CD-R berisikan Video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama Eko Ronny Sudioanto Als. Roni bertempat tinggal di rumah orangtua terdakwa di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah orangtua saksi Fitriani Susanti alias Ria dan terdakwa di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram terjadi pengancaman terhadap saksi Fitriani Susanti alias Ria menggunakan sebilah pedang;
- Bahwa benar saksi saksi Fitriani Susanti alias Ria hendak memasang CCTV dikamar bapak saksi saksi Fitriani Susanti alias Ria bersama suami saksi yaitu saksi Thomy Arga Budhi Pratomo alias Arga dan 2 (dua) orang teknisi salah satunya saksi Mbarep Kurniawan alias Kurniawan, karena kurang lebih 1 (satu) tahun bapak saksi mengalami stroke agar saksi Fitriani Susanti alias Ria gampang untuk mengawasi, namun terdakwa Eko Ronny Sudioanto alias Roni tidak terima kemudian terdakwa Eko Ronny Sudioanto alias Roni;
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan kata-kata “Saya Sudah Gelap Mata Saya Bunuh Kamu” kepada Fitriani Susanti alias Ria sambil menghunuskan senjata tajam jenis pedang dengan tujuan agar teknisi tidak memasang CCTV atas permintaan saksi Endang S. Andayani

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Endang S. Andayani dan saksi Thomy Arga Budhi Pratomo alias Arga merasa ketakutan dan trauma;

- Bahwa benar pedang tersebut adalah milik ayahnya yang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih sekitar 60 cm yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan pedang dengan alasan supaya saksi Fitri dan ibunya berhenti ribut karena sudah tidak tahan lagi mendengar saksi Fitri ribut dengan ibunya sehingga terdakwa mengeluarkan pedang untuk menakuti saksi Fitri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Secara melawan hukum”;
3. Unsur “ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan

atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menurut hukum adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial melainkan siapa saja yang melakukan tindak pidana yang tidak ada alasan pemaaf dan penghapus pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depankan persidangan yaitu: Terdakwa Eko Ronny Sudioanto alias Roniyang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Prof Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari dua jenis yaitu perbuatan melawan hukum yang formil dan materiil. Perbuatan melawan hukum formil dimaknai sebagai perbuatan tersebut harus mencocoki unsur-unsur yang ada dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan delik pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum yang materiil di samping perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik formil, maka perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan;

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum yang formil, sepanjang perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik pidana, maka sudah cukup dinilai melawan hukum, dan tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa perbuatan tersebut melanggar kepatutan atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah orangtua saksi Fitriani Susanti alias Ria di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram berawal saksi Fitriani Susanti alias Ria datang ke rumah ibu saksi yaitu saksi Endang S. Andayani alias Endang bertempat di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana saksi Fitriani Susanti alias Ria hendak memasang CCTV dikamar bapak saksi saksi Fitriani Susanti alias Ria bersama suami saksi yaitu saksi Thomy Arga Budhi Pratomo alias Arga dan 2 (dua) orang teknisi salah satunya saksi Mbarep Kurniawan alias Kurniawan, karena kurang lebih 1 (satu) tahun bapak saksi mengalami stroke agar saksi Fitriani Susanti alias Ria gampang untuk mengawasi, namun terdakwa Eko Ronny Sudioanto alias Roni tidak terima karena saat itu sepulang dari kerja terdakwa melihat ibu terdakwa marah-marah kemudian terdakwa Eko Ronny Sudioanto alias Roni emosi dan mengeluarkan kata-kata "Saya Sudah Gelap Mata Saya Bunuh Kamu" kepada Fitriani Susanti alias Ria sambil menghunuskan senjata tajam jenis pedang dengan tujuan agar teknisi tidak memasang CCTV atas permintaan saksi Endang S. Andayani sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Endang S. Andayani dan saksi Thomy Arga Budhi Pratomo alias Arga merasa ketakutan dan trauma. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah orangtua saksi Fitriani Susanti alias Ria di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingk. Karang Bedil, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram berawal saksi Fitriani Susanti alias Ria

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah ibu saksi yaitu saksi Endang S. Andayani alias Endang bertempat di Jln. Arif Rahman Hakim No. 37 Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dimana saksi Fitriani Susanti alias Ria hendak memasang CCTV dikamar bapak saksi saksi Fitriani Susanti alias Ria bersama suami saksi yaitu saksi Thomy Arga Budhi Pratomo alias Arga dan 2 (dua) orang teknisi salah satunya saksi Mbarep Kurniawan alias Kurniawan, karena kurang lebih 1 (satu) tahun bapak saksi mengalami stroke agar saksi Fitriani Susanti alias Ria gampang untuk mengawasi, namun terdakwa Eko Ronny Sudianto alias Roni tidak terima karena saat itu sepulang dari kerja terdakwa melihat ibu terdakwa marah-marah kemudian terdakwa Eko Ronny Sudianto alias Roni emosi dan mengeluarkan kata-kata "Saya Sudah Gelap Mata Saya Bunuh Kamu" kepada Fitriani Susanti alias Ria sambil menghunuskan senjata tajam jenis pedang dengan tujuan agar tekhnisi tidak memasang CCTV atas permintaan saksi Endang S. Andayani sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Endang S. Andayani dan saksi Thomy Arga Budhi Pratomo alias Arga merasa ketakutan dan trauma. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 senjata tajam jenis pedang beserta sarungnya berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 60 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) keeping CD-R berisikan Video Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban ketakutan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa telah ada surat pernyataan dan perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eko Ronny Sudianto alias Roni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ancaman kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 senjata tajam jenis pedang beserta sarungnya berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) keeping CD-R berisikan Video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh kami **Sri Sulastris, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.** dan **Dwianto Jati Sumirat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Sri Sulastris, S.H., M.H.

Ttd.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.

NIP. 19621231 198503 1 055